



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 879 /SK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGURUS KOPERASI MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 30/SK/2018 tanggal 19 Maret 2018, telah ditetapkan Pembentukan dan Pengurus Koperasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 30/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembentukan dan Pengurus Koperasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 658/UN17.11/DT/2018 tanggal 3 April 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGURUS KOPERASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat pengurus Koperasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 2018.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 879/SK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGURUS KOPERASI
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

Pengarah : Risva, S.K.M., M.Kes
Penanggung Jawab : 1. Dwi Muliana, S.K.M., M.Kes
2. Dewi Yuniar, S.K.M., M.Kes
3. Dr. Ike Anggraeni, S.K.M., M.Kes
Ketua : Dyah Dwimuji Rahayuningsih (1511015054)

A. BIDANG BISNIS DAN HUMAS

KABID : Widiya Sari Ramadayanti (1611015077)
ANGGOTA : 1. Widya Kautsari (1611015013)
2. Audrey Micha Rodham Welang (1611015100)
3. Fuji Indah Setiani (1611015054)
4. Vira Fatmawati (1611015116)
5. Debora Injilia H (1611015040)
6. Nur Jannah (1511015083)
7. Norma Sari (1611015114)
8. Akhmad Dzikri

B. BIDANG KEUANGAN

KABID : Wulandari (1511015079)
ANGGOTA : 1. Ramdana Aisyah Safitri A (1511015105)
2. Wirda Alawiah (1511015043)
3. Ria Purnama Sari (1511015017)
4. Rafano Arrahmansyah (1711015110)

C. BIDANG ADMINISTRASI UMUM PERSONALIA

KABID : Dwi Angrainy Fausianah Jafar (1511015051)
ANGGOTA : Suci Maharani A (1611015079)

D. BIDANG LITBANG PA

KABID : Rifani Amar A K (1711015070)
ANGGOTA : 1. Risma (1611015132)
2. Dony Anwar (1711015013)
3. Mutmainnah (1611015084)
4. Mar'ah Khoiriyah (1611015146)

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2018



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024